



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandnag perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103) ;
16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
8. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan

- geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Magetan sebanyak 207 (dua ratus tujuh) Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar Dana Desa untuk Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sejumlah Rp133.685.833.000,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rp641.574.000,00 (*enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; dan
 - b. Rp721.575.000,00 (*tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja Dana Desa untuk Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sejumlah Rp6.051.213.000,00 (*enam miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan kriteria kinerja sesuai urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik dalam aspek:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. pengelolaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa.
- (4) Skor kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Kabupaten

Jumlah Desa = jumlah Desa Kabupaten

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula Dana Desa untuk Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sejumlah Rp31.481.688.000,00 (*tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi setiap Desa dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Daerah kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

BAB IV

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 7

Besaran Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan ketentuan:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ke lima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan ketentuan:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan ke sepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan ketentuan:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan sebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan ke duabelas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember bulan kedua belas.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan rincian:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan ketentuan:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ke tujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat

- masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan ketentuan:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke delapan sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan ke duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan delapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah daerah dan pemerintah Desa;
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Bupati menugaskan kepada Camat untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (6).
- (11) Dalam rangka menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud ayat (7), Bupati menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menandatangani Surat Pengantar.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, Kepala Desa memenuhi ketentuan;
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 kepala Desa memenuhi ketentuan :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha Budi Daya Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atau selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi .
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II;
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) setiap bulan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri, terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) setiap bulan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal terdapat pemutakhiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Kepala Desa dapat menyampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

- (10) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pencairan dana desa.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 JANUARI 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Poncol	4,651,020,000	288,153,000	2,610,721,000	7,549,894,000
1	Poncol	641,574,000	-	361,469,000	1,003,043,000
2	Gonggang	721,575,000	-	610,717,000	1,332,292,000
3	Janggan	641,574,000	288,153,000	231,397,000	1,161,124,000
4	Genilangit	641,574,000	-	344,534,000	986,108,000
5	Plangkrongan	721,575,000	-	423,916,000	1,145,491,000
6	Cileng	641,574,000	-	413,345,000	1,054,919,000
7	Sombo	641,574,000	-	225,343,000	866,917,000
II	Parang	7,698,888,000	576,306,000	2,793,858,000	11,069,052,000
8	Sayutan	641,574,000	-	325,385,000	966,959,000
9	Nglopang	641,574,000	-	222,018,000	863,592,000
10	Mategal	641,574,000	-	279,993,000	921,567,000
11	Bungkuk	641,574,000	288,153,000	133,959,000	1,063,686,000
12	Troso	641,574,000	-	296,371,000	937,945,000
13	Ngunut	641,574,000	-	188,431,000	830,005,000
14	Ngaglik	641,574,000	-	232,361,000	873,935,000
15	Tamanarum	641,574,000	-	291,202,000	932,776,000
16	Pragak	641,574,000	-	280,757,000	922,331,000
17	Sundul	641,574,000	-	154,346,000	795,920,000
18	Jokerto	641,574,000	288,153,000	245,956,000	1,175,683,000
19	Krajan	641,574,000	-	143,079,000	784,653,000
III	Lembeyan	6,094,170,000	2,017,071,000	2,006,797,000	10,118,038,000
20	Kediren	641,574,000	288,153,000	170,225,000	1,099,952,000
21	Lembeyan Wetan	641,574,000	288,153,000	153,820,000	1,083,547,000
22	Tunggur	641,574,000	288,153,000	197,397,000	1,127,124,000
23	Dukuh	641,574,000	-	151,063,000	792,637,000
24	Kedungpanji	721,575,000	288,153,000	221,303,000	1,231,031,000
25	Nguri	721,575,000	288,153,000	373,346,000	1,383,074,000
26	Pupus	721,575,000	-	245,062,000	966,637,000

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
27	Tapen	641,574,000	288,153,000	207,011,000	1,136,738,000
28	Krowe	721,575,000	288,153,000	287,570,000	1,297,298,000
IV	Takeran	7,057,314,000	-	1,339,426,000	8,396,740,000
29	Kiringan	641,574,000	-	115,892,000	757,466,000
30	Duyung	641,574,000	-	147,641,000	789,215,000
31	Tawangrejo	641,574,000	-	103,828,000	745,402,000
32	Sawojajar	641,574,000	-	98,430,000	740,004,000
33	Kuwonharjo	641,574,000	-	124,883,000	766,457,000
34	Kepuhrejo	641,574,000	-	128,565,000	770,139,000
35	Kerik	641,574,000	-	167,260,000	808,834,000
36	Waduk	641,574,000	-	124,674,000	766,248,000
37	Jomblang	641,574,000	-	88,662,000	730,236,000
38	Kerang	641,574,000	-	130,079,000	771,653,000
39	Madigondo	641,574,000	-	109,512,000	751,086,000
V	Kawedanan	10,906,758,000	-	2,047,765,000	12,954,523,000
40	Mangunrejo	641,574,000	-	159,216,000	800,790,000
41	Giripurno	641,574,000	-	199,941,000	841,515,000
42	Ngentep	641,574,000	-	157,130,000	798,704,000
43	Balerejo	641,574,000	-	103,472,000	745,046,000
44	Garon	641,574,000	-	134,264,000	775,838,000
45	Tladan	641,574,000	-	156,780,000	798,354,000
46	Pojok	641,574,000	-	142,857,000	784,431,000
47	Ngunut	641,574,000	-	79,384,000	720,958,000
48	Tulung	641,574,000	-	134,711,000	776,285,000
49	Bogem	641,574,000	-	86,380,000	727,954,000
50	Jambangan	641,574,000	-	91,591,000	733,165,000
51	Selorejo	641,574,000	-	151,522,000	793,096,000
52	Sugihrejo	641,574,000	-	113,770,000	755,344,000
53	Ngadirejo	641,574,000	-	78,844,000	720,418,000
54	Karangrejo	641,574,000	-	82,555,000	724,129,000
55	Genengan	641,574,000	-	84,542,000	726,116,000
56	Mojorejo	641,574,000	-	90,806,000	732,380,000
VI	Magetan	3,207,870,000	-	521,137,000	3,729,007,000
57	Tambakrejo	641,574,000	-	98,214,000	739,788,000
58	Ringinagung	641,574,000	-	151,043,000	792,617,000
59	Candirejo	641,574,000	-	77,480,000	719,054,000
60	Baron	641,574,000	-	85,295,000	726,869,000

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
61	Purwosari	641,574,000	-	109,105,000	750,679,000
VII	Plaosan	8,420,463,000	288,153,000	2,649,749,000	11,358,365,000
62	Ngancar	641,574,000	-	231,567,000	873,141,000
63	Plumpung	641,574,000	-	255,287,000	896,861,000
64	Puntukdoro	641,574,000	-	296,505,000	938,079,000
65	Bulugunung	641,574,000	-	153,717,000	795,291,000
66	Bogoarum	641,574,000	-	139,632,000	781,206,000
67	Randugede	641,574,000	-	176,180,000	817,754,000
68	Sumberagung	641,574,000	-	82,230,000	723,804,000
69	Nitikan	641,574,000	-	128,909,000	770,483,000
70	Sidomukti	641,574,000	288,153,000	192,040,000	1,121,767,000
71	Buluharjo	641,574,000	-	170,843,000	812,417,000
72	Dadi	641,574,000	-	345,490,000	987,064,000
73	Pacalan	721,575,000	-	305,359,000	1,026,934,000
74	Sendangagung	641,574,000	-	171,990,000	813,564,000
VIII	Panekan	10,505,187,000	864,459,000	3,054,722,000	14,424,368,000
75	Terung	641,574,000	-	73,336,000	714,910,000
76	Cepoko	641,574,000	-	78,446,000	720,020,000
77	Milangasri	721,575,000	-	148,892,000	870,467,000
78	Wates	641,574,000	-	129,524,000	771,098,000
79	Sidowayah	721,575,000	-	325,108,000	1,046,683,000
80	Tanjungsari	641,574,000	-	151,330,000	792,904,000
81	Sumberdodol	641,574,000	-	214,384,000	855,958,000
82	Manjung	641,574,000	-	158,073,000	799,647,000
83	Tapak	641,574,000	288,153,000	175,644,000	1,105,371,000
84	Sukowidi	641,574,000	-	155,381,000	796,955,000
85	Bedagung	641,574,000	288,153,000	216,416,000	1,146,143,000
86	Ngiliran	641,574,000	-	405,284,000	1,046,858,000
87	Jabung	641,574,000	288,153,000	90,201,000	1,019,928,000
88	Rejomulyo	641,574,000	-	159,969,000	801,543,000
89	Turi	721,575,000	-	373,903,000	1,095,478,000
90	Banjarejo	641,574,000	-	198,831,000	840,405,000
IX	Sukomoro	8,340,462,000	288,153,000	1,260,198,000	9,888,813,000
91	Kalangkети	641,574,000	-	83,691,000	725,265,000
92	Tamanan	641,574,000	-	86,293,000	727,867,000
93	Tambakmas	641,574,000	-	94,984,000	736,558,000
94	Bandar	641,574,000	-	69,179,000	710,753,000

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
95	Bibis	641,574,000	-	85,542,000	727,116,000
96	Sukomoro	641,574,000	-	75,542,000	717,116,000
97	Bulu	641,574,000	288,153,000	70,472,000	1,000,199,000
98	Pojoksari	641,574,000	-	147,658,000	789,232,000
99	Kedungguwo	641,574,000	-	117,801,000	759,375,000
100	Kembangan	641,574,000	-	148,812,000	790,386,000
101	Kentangan	641,574,000	-	109,841,000	751,415,000
102	Bogem	641,574,000	-	75,989,000	717,563,000
103	Truneng	641,574,000	-	94,394,000	735,968,000
X	Bendo	9,623,611,000	-	1,580,813,000	11,204,424,000
104	Dukuh	641,574,000	-	102,143,000	743,717,000
105	Belotan	721,575,000	-	152,008,000	873,583,000
106	Pingkuk	641,574,000	-	140,372,000	781,946,000
107	Tanjung	641,574,000	-	117,668,000	759,242,000
108	Tegalarum	641,574,000	-	93,135,000	734,709,000
109	Bulak	641,574,000	-	117,170,000	758,744,000
110	Kinandang	641,574,000	-	109,597,000	751,171,000
111	Soco	641,574,000	-	110,575,000	752,149,000
112	Lemahbang	641,574,000	-	82,118,000	723,692,000
113	Kledokan	641,574,000	-	66,210,000	707,784,000
114	Carikan	641,574,000	-	92,690,000	734,264,000
115	Bulugledeg	561,574,000	-	73,646,000	635,220,000
116	Duwet	641,574,000	-	114,116,000	755,690,000
117	Setren	641,574,000	-	141,169,000	782,743,000
118	Kleco	641,574,000	-	68,196,000	709,770,000
XI	Maospati	7,618,888,000	576,306,000	1,184,620,000	9,379,814,000
119	Sugihwaras	641,574,000	288,153,000	128,686,000	1,058,413,000
120	Tanjungsepreh	641,574,000	-	70,825,000	712,399,000
121	Gulun	641,574,000	-	114,187,000	755,761,000
122	Malang	641,574,000	-	67,123,000	708,697,000
123	Klagen Gambiran	641,574,000	288,153,000	78,119,000	1,007,846,000
124	Pandeyan	641,574,000	-	88,374,000	729,948,000
125	Suratmajan	641,574,000	-	101,953,000	743,527,000
126	Ronowijayan	561,574,000	-	68,898,000	630,472,000
127	Ngujung	641,574,000	-	97,107,000	738,681,000
128	Sumberejo	641,574,000	-	157,943,000	799,517,000

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
129	Pesu	641,574,000	-	115,503,000	757,077,000
130	Sempol	641,574,000	-	95,902,000	737,476,000
XII	Barat	7,698,888,000	-	1,309,683,000	9,008,571,000
131	Bogorejo	641,574,000	-	126,762,000	768,336,000
132	Banjarejo	641,574,000	-	102,119,000	743,693,000
133	Karangsono	641,574,000	-	66,336,000	707,910,000
134	Purwodadi	641,574,000	-	104,481,000	746,055,000
135	Manjung	641,574,000	-	127,166,000	768,740,000
136	Ngumpul	641,574,000	-	101,299,000	742,873,000
137	Panggung	641,574,000	-	119,534,000	761,108,000
138	Blaran	641,574,000	-	113,867,000	755,441,000
139	Jonggrang	641,574,000	-	101,499,000	743,073,000
140	Rejomulyo	641,574,000	-	99,239,000	740,813,000
141	Bangunasri	641,574,000	-	107,938,000	749,512,000
142	Klagen	641,574,000	-	139,443,000	781,017,000
XIII	Karangrejo	6,897,314,000	288,153,000	999,607,000	8,185,074,000
143	Mantren	641,574,000	-	83,535,000	725,109,000
144	Gondang	561,574,000	-	79,109,000	640,683,000
145	Sambirembe	641,574,000	288,153,000	75,057,000	1,004,784,000
146	Patihan	641,574,000	-	92,964,000	734,538,000
147	Pelem	641,574,000	-	107,727,000	749,301,000
148	Baluk	641,574,000	-	134,935,000	776,509,000
149	Gebyog	641,574,000	-	121,022,000	762,596,000
150	Maron	641,574,000	-	47,708,000	689,282,000
151	Prampelan	641,574,000	-	91,447,000	733,021,000
152	Grabahan	561,574,000	-	52,885,000	614,459,000
153	Kauman	641,574,000	-	113,218,000	754,792,000
XIV	Karas	7,217,316,000	576,306,000	1,529,574,000	9,323,196,000
154	Karas	641,574,000	-	120,464,000	762,038,000
155	Sobontoro	641,574,000	-	151,591,000	793,165,000
156	Sumursongo	641,574,000	-	155,018,000	796,592,000
157	Taji	641,574,000	-	131,005,000	772,579,000
158	Kuwon	641,574,000	288,153,000	200,540,000	1,130,267,000
159	Jungke	641,574,000	-	51,968,000	693,542,000
160	Temboro	721,575,000	-	203,345,000	924,920,000
161	Temenggungan	641,574,000	-	99,883,000	741,457,000
162	Geplak	641,574,000	288,153,000	103,819,000	1,033,546,000

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
163	Botok	641,574,000	-	145,100,000	786,674,000
164	Ginuk	721,575,000	-	166,841,000	888,416,000
XV	Kartoharjo	7,698,888,000	288,153,000	1,404,051,000	9,391,092,000
165	Kartoharjo	641,574,000	-	119,846,000	761,420,000
166	Mrahu	641,574,000	-	93,285,000	734,859,000
167	Klurahan	641,574,000	-	76,266,000	717,840,000
168	Pencol	641,574,000	-	131,388,000	772,962,000
169	Sukowidi	641,574,000	-	120,640,000	762,214,000
170	Ngelang	641,574,000	-	104,735,000	746,309,000
171	Jajar	641,574,000	-	118,264,000	759,838,000
172	Gunungan	641,574,000	-	143,044,000	784,618,000
173	Jeruk	641,574,000	-	118,689,000	760,263,000
174	Bayemwetan	641,574,000	288,153,000	145,262,000	1,074,989,000
175	Bayemtaman	641,574,000	-	103,165,000	744,739,000
176	Karangmojo	641,574,000	-	129,467,000	771,041,000
XVI	Ngariboyo	7,858,890,000	-	1,970,915,000	9,829,805,000
177	Selotinatah	721,575,000	-	405,182,000	1,126,757,000
178	Pendem	641,574,000	-	184,865,000	826,439,000
179	Bangsri	641,574,000	-	187,472,000	829,046,000
180	Selopanggung	641,574,000	-	55,218,000	696,792,000
181	Sumberdukun	641,574,000	-	129,684,000	771,258,000
182	Baleasri	641,574,000	-	154,353,000	795,927,000
183	Balegondo	641,574,000	-	126,929,000	768,503,000
184	Ngariboyo	641,574,000	-	85,673,000	727,247,000
185	Mojopurno	641,574,000	-	138,152,000	779,726,000
186	Banyudono	641,574,000	-	146,690,000	788,264,000
187	Banjarpanjang	641,574,000	-	181,491,000	823,065,000
188	Banjarejo	721,575,000	-	175,206,000	896,781,000
XVII	Nguntoronadi	5,774,166,000	-	860,394,000	6,634,560,000
189	Sukowidi	641,574,000	-	104,760,000	746,334,000
190	Semen	641,574,000	-	97,824,000	739,398,000
191	Goranggareng	641,574,000	-	93,058,000	734,632,000
192	Petungrejo	641,574,000	-	62,737,000	704,311,000
193	Nguntoronadi	641,574,000	-	93,373,000	734,947,000
194	Simbatan	641,574,000	-	88,846,000	730,420,000
195	Purworejo	641,574,000	-	98,732,000	740,306,000
196	Kenongomulyo	641,574,000	-	80,643,000	722,217,000

No.	Kecamatan, Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
197	Driyorejo	641,574,000	-	140,421,000	781,995,000
XVIII	Sidorejo	6,415,740,000	-	2,357,658,000	8,773,398,000
198	Sambirobyong	641,574,000	-	191,548,000	833,122,000
199	Campursari	641,574,000	-	177,213,000	818,787,000
200	Kalang	641,574,000	-	189,108,000	830,682,000
201	Durenan	641,574,000	-	181,414,000	822,988,000
202	Sidorejo	641,574,000	-	170,556,000	812,130,000
203	Getasanyar	641,574,000	-	387,553,000	1,029,127,000
204	Sidomulyo	641,574,000	-	405,818,000	1,047,392,000
205	Sumbersawit	641,574,000	-	302,746,000	944,320,000
206	Sidokerto	641,574,000	-	184,343,000	825,917,000
207	Widorokandang	641,574,000	-	167,359,000	808,933,000
	Jumlah	133,685,833,000	6,051,213,000	31,481,688,000	171,218,734,000

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BENTUK FORMAT LAPORAN DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

REKENING							URAIAN	URAIAN KELUA RAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2																	
a	b	c	a	b	c	d														
1							2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2	1		DANA DESA													
							JUMLAH PENDAPATAN													
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					Dst.													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1						SUB BIDANG													
2	1	01					KEGIATAN													
2	1	02					Dst.													

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerjayang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for workysng</i> diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : _____ **KECAMATAN :** _____
DESA : _____ **TAHUN :** _____

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DANA ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL	HIJAU	KUNING	MERAH
	ANAK USIA 0 - 23 BULAN	(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULANA MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 23 BULAN			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)

C. FORMAT LAPORAN REALISASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN REALISASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN MAGETAN
 BULAN.....

No.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
 SEKRETARIS DESA

(.....)

MENGETAHUI,
 KEPALA DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR,
 KAUR/KASI (PKA)

(.....)

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

